

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi maka perlu pengaturan mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Universitas Negeri Semarang, perlu dibuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
3. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur pada UNNES.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
5. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Penerbitan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UNNES.

Pasal 3

Penerbitan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip memberikan informasi yang benar tentang pencapaian akademik, prestasi lulusan, dan jabatan dalam profesi selama berstatus mahasiswa.

Pasal 4

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
 - a. nomor seri SKPI;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama dan jenjang program studi;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - j. nomor seri ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
 - m. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi);
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;
 - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa;
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 5

- (1) Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, baik yang sesuai bidang keahlian maupun bidang keahlian lainnya;
- (2) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurus lembaga kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - b. pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c. TOEFL dengan skor di atas 500 atau IELTS di atas 6;
 - d. pembuatan desain, penemuan teknologi, dan pembuatan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional;

- e. presentasi dalam seminar/konferensi nasional dan internasional;
- f. menjadi kader konservasi;
- g. prestasi nonakademik lainnya.

Pasal 6

Portofolio aktivitas dan prestasi lulusan divalidasi oleh dosen wali sebagai syarat penerbitan SKPI.

Pasal 7

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Dekan.
- (3) Pengesahan fotokopy SKPI dan Surat Keterangan Pengganti ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

Pasal 8

- (1) SKPI yang rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. keterangan bahwa SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kerusakan, kehilangan atau musnah tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - c. ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 9

Kertas dan stempel SKPI sebagai berikut:

a. Kertas:

- 1. bahan kertas : security paper 80 gram;
- 2. warna kertas : coklat muda;
- 3. ukuran kertas : 16 cm x 23 cm;
- 4. latar belakang : pojok kiri atas terdapat logo UNNES warna perak dan di bawah logo terdapat hiasan batik melingkar warna coklat, dan disampingnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ditulis dengan huruf kapital, warna hitam, jenis huruf *tim new roman* ukuran 14. Dengan latar belakang pigura batik warna coklat.

b. Stempel:

- 1. stempel SKPI memakai stempel Fakultas;
- 2. stempel dibubuhkan disebelah kiri tanda tangan Dekan dikenakan sebagian tulisan dan tanda tangan;
- 3. stempel memakai tinta warna ungu.

Pasal 10

Penerbitan SKPI diberikan kepada lulusan UNNES yang diwisuda pada tahun 2017.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN